

**Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA  
Batam**

**Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas  
IIA Batam**

Jl. Trans Bareleng Tembesi Batam 29439 0

[lapasbatam.kemenkumham.go.id](https://lapasbatam.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAM RI KEPULAUAN RIAU / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Batam

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan
2. Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
2. Pembimbing Kemasyarakatan menelaah permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dan disampaikan kepada Kepala Bapas
3. Terhadap permohonan klien dilakukan sidang TPP
4. Kepala Bapas memeriksa dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut
5. Klien menerima surat persetujuan atau surat penolakan pemindahan bimbingan dari Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan

### Waktu Penyelesaian

10 Hari

Paling lama 10 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan

### Pengaduan Layanan

Jl. Trans Bareleng Tembesi Batam 29439 0

[lapasbatam.kemenkumham.go.id](http://lapasbatam.kemenkumham.go.id)



**Kementerian Hukum dan Hak Asasi**

**Manusia / Sekretariat Jenderal /**

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN**

**HAM RI KEPULAUAN RIAU / Lembaga**

**Pemasyarakatan Kelas IIA Batam**

1. wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas;
2. Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;
3. dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Bersyarat tetap diberikan;
4. Kepala Lapas wajib melakukan perbaikanusul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Bersyarat;
5. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;
6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3(tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;
7. Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;
8. Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.